

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kejahatan merupakan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang; Perkembangan kejahatan yang terjadi melalui informasi berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik, mengkaji tentang perkembangan kejahatan, selain perkembangan kejahatan juga terjadi peningkatan pada modus operandi atau teknik dan taktik dalam melakukan kejahatan.¹

Pemberitaan yang ramai di bicarakan tentang terjadinya kejahatan dan catatan-catatan pada statistik kriminal, belum mampu menyampaikan semua jenis kejahatan yang terjadi; Artinya, masih banyak kejahatan yang terjadi yang tidak dilaporkan atau tidak berhasil dideteksi oleh media massa, yang menjadi angka gelap kejahatan (*dark number of crime*) sehingga kejahatan yang diketahui belum menunjukkan angka yang sesungguhnya.²

Selain kejahatan yang non konvensional, dalam perkembangan kehidupan sehari-hari terjadi juga kejahatan konvensional, misalnya kejahatan terhadap harta kekayaan (pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan dan lain-lain), kejahatan

¹ Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Suatu Kumpulan Karangan)*. Cet II, Akademi Pressindo, Jakarta, 1999 hlm 32

² Santoso, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Cet. I, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1997 hlm 24

terhadap tubuh dan nyawa, misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain serta berbagai jenis kejahatan di bidang kesusilaan.

Terjadinya berbagai jenis kejahatan seperti tindak kejahatan pemerkosaan *incest* di tengah masyarakat mengindikasikan, bahwa korban demi korban terus berjatuh dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar; Kerugian yang timbul sebagai akibat kejahatan, dapat terjadi dalam berbagai bentuk, Sahetapy mengemukakan kerugian-kerugian akibat suatu kejahatan . Kerugian yang diderita oleh korban kejahatan bukan hanya dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi juga kerugian nonfisik yang susah bahkan tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui, adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.³

Menurut Reksodiputro, penderita dan kerugian korban kejahatan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a) kerugian yang bersifat materiel (dapat diperhitungkan dengan uang)
- b) kerugian yang bersifat immateriel misalnya perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain-lain. Bentuk-bentuk kerugian dan penderitaan korban ini dikemukakan juga oleh Muladi dan Arief ternyata esensi kerugian, tidak hanya bersifat materiel atau penderitaan fisik saja, melainkan juga bersifat psikologis; Hal ini dalam bentuk trauma, kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum; Sintom dan Sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan berbagai perilaku penghindaran yang lain.⁴

Mencermati ketiga pendapat yang dikemukakan tersebut, dapat diperoleh gambaran betapa besar penderitaan yang dialami seseorang atau kelompok orang

³ Indrasyah, Muhammad, 2010, *Perlindungan Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo. hlm 20

⁴ *Ibid* hlm 26

yang menjadi korban kekerasan seksual karena selain penderitaan fisik, mereka juga mengalami penderitaan psikis yang sangat berat

Secara umum terjadinya kejahatan sangat merugikan masyarakat, khususnya korban kejahatan; salah satu jenis kejahatan yang terjadi yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, ialah: tindak pidana perkosaan, lebih tragis lagi bila perkosaan itu dilakukan di kalangan keluarga sendiri (kekerasan seksual/ perkosaan sedarah/ Incest).

Incest adalah hubungan seksual antara dua orang saudara kandung atau yang masih terkait hubungan darah Sementara Barda Nawawi, mengemukakan bahwa: incest adalah persetubuhan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau samping sampai derajat ketiga; Sedangkan Margaret Mead yang dikutip majalah Intisari memaparkan incest “sebagai pelanggaran atas perbuatan seksual yang terlarang antara dua anggota keluarga inti, kecuali hubungan seksual suami isteri” seperti: hubungan seksual yang dilakukan antara Bapak dan anak, sesama saudara kandung, atau juga yang dilakukan oleh ibu dengan anaknya. Dampaknya dapat ditebak, bagaimana traumatisnya baik terhadap si pelaku maupun si korban, sehingga pelaku incest cenderung memilih bungkam daripada aibnya diketahui oleh public.⁵

Singgih Wijaya menegaskan bahwa tindakan incest dapat dibedakan kepada beberapa kategori:

⁵ Soegiono, 2009, *Tindak Pidana Sedarah*, Bandung : Alumni hlm 12

1. Praktek *Pedophilic Incest*; yaitu dilakukan seorang ayah yang tidak matang sikoseksualnya atau mengalami kesulitan seksual; Untuk memenuhi fungsi seksualnya ia berhubungan dengan anak gadisnya;
2. *Psycopathic incest* adalah perilaku incest yang dilakukan seorang penderita sakit jiwa (*psycopat*) yang menganggap kebanyakan orang, termasuk anaknya sendiri sebagai objek seksual. Karenanya, pelaku incest semacam ini hampir tidak pernah menunjukkan rasa bersalah atas perbuatannya, bahkan cenderung nekat, tak segan melakukan perkosaan terhadap orang lain yang bukan penghuni rumahnya; Seperti sepupuan atau terdapat hubungan saudara lainnya;
3. *Family generated incest* dimana seorang ayah yang fasif sementara sang isteri terganggu keperibadiannya; akibatnya, kehidupan perkawinan bagi mereka hambar dan anak-anak menjadi sasaran seksual; Si anak dijadikan semacam gundik ayahnya sendiri.⁶

Tindakan incest bukanlah masalah perempuan semata, tapi problema yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat; Sedangkan dampak terjadinya incest ini terhadap si korban, selain memojokan kedudukan korban, juga si-korban menjadi rendah diri, pemalu, traumatis, bahkan beban penderitaan korban tidak akan sirna untuk selamanya, sehingga tidak menutup kemungkinan beban yang tidak dapat dipikul itu menyebabkan korban bunuh diri atau gila.

Menurut Catatan Lembaga Advokasi Damar media Massa yang terbit di Lampung melalui pemberitaannya untuk kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, sangat membantu mengungkap kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Lampung, termasuk tindak pidana perkosaan sedarah didalamnya. Percaya atau

⁶ *Ibid* hlm 14

tidak, kenyataan dan fakta membuktikan bahwa incest dapat terjadi dibelahan negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan mayoritas beragama.⁷

Contoh Kasus : Lampung Post, Senin 17 Mei 2010 menyajikan berita, (Ap 16 tahun) yang tinggal di Kabupaten Tanggamus mengaku empat kali diperkosa oleh Muk alias Black, umur 43 tahun dan telah mempunyai empat anak, yang menjabat sebagai sekdes sekaligus paman korban. Akibatnya Ap yang masih duduk dibangku kelas 3 SMP ini hamil 04 bulan, sementara Muk tidak mau bertanggung jawab, selanjutnya Lampung Post memberitakan: seorang Bapak dari 7 anak berinisial Sug (43 th) memerkosa anak kandung sendiri Ina (17 th) yang waktu kejadian masih duduk di kelas 3 MTs lantaran naksir melihat kemontokan anaknya sendiri; Ironisnya pemerkosaan itu dilakukan selain di tempat tidurnya sendiri, juga dilakukan di tengah kebon dan diterlentangkan di atas tumpukan ilalang kering.

Radar Lampung, Senin 28 Nopember 2011 mengangkat berita tentang seorang anak SD berumur 12 tahun yang sekaligus anak angkatnya diperkosa oleh ayah angkatnya berinisial Ch umur 48 tahun.

Radar lampung, Sabtu 05 Maret 2012 menyajikan berita tentang ulah ayah tiri Ed (50 tahun) yang memerkosa anaknya (sebut saja Hf) selama 9 tahun lamanya, sejak Hf tersebut duduk dibangku SD, sehingga tidak terhitung lagi berapa kali Bapak meniduri Hf, imbasnya sang anak melahirkan anak laki-laki.

Peran Lembaga Advokasi Perempuan Damar sangat diperlukan karena seorang korban tindak pidana masih memiliki hak untuk dilindungi. Di Provinsi Lampung

⁷ Berdasarkan data awal dari kantor lembaga advokasi damar tanggal 12 Januari 2014

Lembaga Advokasi Damar merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertugas melindungi korban tindak pidana dan melakukan pendampingan terhadap korban tindak pidana hal ini dilakukan dengan memandang bahwa setiap orang memiliki kesamaan dalam hukum.

Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung Dalam Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Incest”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Adapun permasalahan yang ada dalam proposal penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung Dalam Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Incest?
2. Apakah faktor penghambat Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung Dalam Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Incest?

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi pada lingkup Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Materil. Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah peranan lembaga advokasi perempuan Damar Lampung dalam pendampingan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan Incest. Ruang lingkup tempat penelitian di Kota Bandar Lampung dan tahun penelitian ini yaitu pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung dalam Pendampingan terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Incest
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung dalam Pendampingan terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Incest.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung Dalam Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan *Incest*

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai Peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung Dalam Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Incest.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan, Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan di mana kedudukan itu sendiri merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Hak sebenarnya merupakan wewenang sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Soerjono Soekanto membagi peran menjadi:

a. Peranan Yang Seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

b. Peranan Ideal (*Ideal Role*)

Peranan Ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

⁸. Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum*, hlm 124.

c. Peranan Yang Sebenarnya Dilakukan (*Actual Role*).

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

Soerjono Soekanto juga menjelaskan unsur-unsur peranan di atas, yaitu:

“Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi”

Peranan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan ada 5 (lima) Faktor-faktor penghambat penegakan hukum agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :⁹

1) Kaedah Hukum itu sendiri

Berlakunya kaedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu :

- a) Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- b) Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.

⁹. Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm 41

c) Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2) Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

3) Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

4) Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

5) Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.¹⁰

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.¹¹

- a. Peranan yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat dan menjadi bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹²
- b. Advokasi diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu yang menjadi sasaran advokasi adalah para pemimpin atau pengambil kebijakan (*policy makers*) atau pembuat keputusan (*decision makers*) baik di institusi pemerintah maupun swasta.¹³
- c. Lembaga Advokasi Perempuan Damar didirikan sejak 10 Februari 2000 para pengurus ELSAPA bersepakat membentuk lembaga DAMAR. Adapun tujuan

¹⁰. *Ibid*, hlm.18

¹¹. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Hlm 32.

¹². Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845

¹³. Irma Setyowati.1990,*Advokasi dan Bantuan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara hlm 21

dari lembaga ini terutama adalah ingin memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kaum perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, maupun sosial budaya, dan menyebarluaskan hak dan kewajiban nilai-nilai hukum dan hak asasi manusia pada kaum perempuan dan anak sebagai subjek hukum.¹⁴

- d. Korban adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hokum pidana di masing-masng Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵
- e. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶
- f. Pemerkosaan Incest adalah hubungan seksual antara dua orang saudara kandung atau yang masih terkait hubungan darah Sementara Barda Nawawi, mengemukakan bahwa: incest adalah persetubuhan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau samping sampai derajat ketiga; Sedangkan Margaret Mead yang dikutip majallah Intisari memaparkan incest “sebagai pelanggaran atas perbuatan seksual yang terlarang antara dua anggota keluarga inti, kecuali hubungan seksual suami isteri” seperti: hubungan seksual yang

¹⁴. <http://www.langitperempuan.com/damar-dulu-elsapa/> diakses tanggal 30/03/2014 pukul 10.00 WIB

¹⁵. Hawari. Dadang. 1991. *Perlindungan Korban Perkosaan*. Solo hlm 22

¹⁶. Maidin gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PTR Refika Aditama, hal 27

dilakukan antara Bapak dan anak, sesama saudara kandung, atau juga yang dilakukan oleh ibu dengan anaknya.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan hukum ini bisa tersusun dengan baik, sistematis dan mudah dimengerti yang akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan yang menyeluruh, Dengan pedoman pada sistematika penulisan karya ilmiah pada umumnya maka penulis berusaha untuk mendeskripsikan gambaran umum yang berhubungan dengan cakupan skripsi ini, maka penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) Bab, yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan antara lain tentang latar belakang, permasalahan yang akan diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, dilanjutkan pula dengan uraian mengenai ruang lingkup penelitian, dan terakhir memuat sistematika penulisan yang membahas pokok bahasan tiap-tiap bab dalam penulisan hukum ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai pengertian Advokasi, teori perlindungan hukum, pengertian tindak pidana incest dan Teori efektivitas hukum.

¹⁷ Santoso, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Cet. I, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1997 hlm 34

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan pada penulisan skripsi. Selain itu, juga digambarkan secara ringkas tentang pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini. Bagian berikutnya diuraikan mengenai sumber data serta mekanisme yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Terakhir, ditampilkan analisis data untuk mengetahui cara-cara yang digunakan dalam penelitian skripsi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung Dalam Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Incest dan faktor penghambat Peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung Dalam Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan *Incest*.

V. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan secara singkat mengenai kesimpulan akhir yang merupakan jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan sebagai alternatif pemecahan masalah.